




**PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2015**



**DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN  
DESA KUWARASAN**

Jl. Puring Km.06 Telp. ( 0287 ) Kode Pos 54366

**PERATURAN DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 06 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KUWARASAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kuwarasan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights ( Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang



- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
  22. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Kuwarasan Tahun 2011 – 2015;
  23. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2014.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN dan  
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA KUWARASAN TAHUN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai



- tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
  19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
  21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun



sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Hukum
    - C. Tujuan dan Manfaat
    - D. Proses Penyusunan
    - E. Sistematika



- b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
    - A. Visi – Misi Kepala Desa
    - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
    - C. Kebijakan Pendapatan Desa
    - D. Kebijakan Belanja Desa
    - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
    - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014
    - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
    - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
    - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
  - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
    - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
      - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
      - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
    - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015
    - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
  - e. BAB V : PENUTUP
  - f. BAB VI : LAMPIRAN
    - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
    - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan
    - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
    - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
    - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
    - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2015
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta



dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2015.



Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan  
pada tanggal 15 Oktober 2014

KEPALA DESA KUWARASAN



MUTAQIN

Diundangkan di Desa Kuwarasan  
pada tanggal 15 Oktober 2014  
SEKRETARIS DESA KUWARASAN

KARJONO

NIP. 19690719 200906 1 001

LEMBARAN DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN  
KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun



perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

#### B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;



16. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Tahun 2011-2015
17. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

### C. TUJUAN DAN MANFAAT

#### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

#### 2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kuwarasan Tahun 2015 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Perencanaan desa
2. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
3. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes
4. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2015

### E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Proses Penyusunan
  - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
  - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
  - C. Kebijakan Pendapatan Desa
  - D. Kebijakan Belanja Desa



- E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015
  - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
  - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
    - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
    - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
  - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015
  - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
  - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
  - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan
  - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
  - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
  - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
  - 6. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa Tahun 2015
  - 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2015

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

### A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Wonoyoso disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kuwarasan, sebagai berikut :



**“Mewujudkan masyarakat Desa Kuwarasan yang makmur dan religious didukung oleh pertanian yang subur dan infrastruktur yang memadai”**

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian dalam sinergi sector pertanian
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM )
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang memadai

**B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA**

1.Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kuwarasan sejumlah:

Kepala RTM Laki-laki : 595 KK dan Kepala RTM Perempuan : 24 KK

2.Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kuwarasan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. BATAS WILAYAH

Utara : Desa Mangli

Timur : Desa Gandusari Desa Purwodadi

Selatan : Desa Kalipurwo Desa Harjodowo

Barat : Desa Maduresa

b. LUAS WILAYAH 128,53 Ha

Persawahan : 65,83 Ha

Pemukiman : 52,80 Ha

c. JUMLAH PENDUDUK

Laki – laki : 1364 jiwa

Perempuan : 1375 jiwa

d. TINGKAT PENDIDIKAN

Tidak Tamat SD : 117 Orang

SD : 365 Orang

SLTP : 433 orang

SLTA : 294 orang

Tamat D1,2,3 : 7 Orang

Tamat Sarjana : 26 Orang

e. TINGKAT PEKERJAAN

Pegawai/Karyawan : 953 Orang

Petani : 402 Orang

Pedagang : 57 Orang

Buruh : 1315Orang

Tukang : 25 Orang

Bidang transportasi: 21 Orang

Lain – lain : 365 Orang

f. Fasilitas infrastruktur dasar

Kantor Desa : 1 Unit

Balai Pertemuan : 1 unit

Sekolah TK : 1 unit

Sekolah dasar : 2 unit

Tempat Ibadah : 11 unit

Polindes : 0 unit

Posyandu : 3 unit

Pos Keamanan : 0 unit



Sarana olahraga : 0 unit

g. Kondisi tanah

h.

Persawahan Irigasi semi Teknis, tadah Hujan

i. Sarana Prasarana Pendukung

Jalan : 14.679 M2

Jembatan : 9 unit

Saluran irigasi : 4300 Meter

Saluran Drainase : 450 Meter

### C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 565.614.584 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 140.800.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 622.026.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 10.829.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 6.760.200,-
5. ADD	Rp. 268.702.300,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 50.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 70.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-
9. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 0,-

### D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar	Rp. 341.728.200,-
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar	Rp. 747.657.000,-
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar	Rp. 7.082.300,-
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar	Rp. 70.000.000,-
5. Bidang Tak Terduga sebesar	Rp. 2.650.000,-
6. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa +/- 60 % x 268.702.300,-	= Rp.165.300.000,-



7. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 94.590.000,-
8. Tunjangan BPD sebesar Rp. 6.780.000,-
9. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 53.769.600;
10. Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 4.489.000,-
11. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 3.900.000,-

#### E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa Kuwarasan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,



pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2015 permasalahan Desa Kuwarasan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

**A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2015 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2015 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2015

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tidak Ada

**B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Kuwarasan tahun 2011-2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 9 (sembilan) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2011-2015 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2015

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

**C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- a) Pembangunan talud Saluran Irigasi Jalan Puring
- b) Pembangunan DAM Kali Purwo
- c) Penyediaan Sarpras Pertanian
- d) Pengaspalan Jalan Den Endro

2. Bidang Ekonomi:

- a) Pembangunan Saluran Cacing

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a) Pemugaran RTLH;

**D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan



analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Masih ada saluran air yang belum di talud sehingga mengakibatkan tanah terus terkikis sehingga di musim kemarau banyak persawahan yang kekurangan air.

#### BAB IV

#### RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kuwarasan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

##### A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
  - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
    1. Ili -ili bertugas untuk menjaga kebersihan saluran air
    2. Penjaga balai desa bertugas membersihkan dan merawat gedung Balai Desa
    3. Kaum bertugas memimpin jamah dan mengurus jenazah
  - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;  
-
  - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;  
-
  - d) Pengelolaan tanah kas Desa;  
Perlu membentuk panitia lelang untuk tanah kas desa agar berjalan lebih baik.
  - e) Pengembangan peran masyarakat Desa  
-
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
    - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
    - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
    - 3) Program pengelolaan Keuangan desa.
    - 4) Program pengelolaan aset desa.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
    - 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
    - 2) Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan



3) Program Peningkatan sarpras Aparatur Desa

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;;
- 2) Perencanaan pembangunan desa( penyusunan RKPDesa)

3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan

- 1) Pemberian Makanan Tambahan
- 2) Pembangunan Saluran Sanitasi
- 3) Pembangunan Jalan Desa
- 4) Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
- 5) Pembangunan Saluran Irigasi
- 6) Pendataan penduduk miskin

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Kuwarasan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kuwarasan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

- e) Pembangunan talud Saluran Irigasi Jalan Puring
- f) Pembangunan DAM Kali Purwo
- g) Penyediaan Sarpras Pertanian
- h) Pengaspalan Jalan Den Endro

2. Bidang Ekonomi:

- b) Pembangunan Saluran Cacing

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- b) Pemugaran RTLH;

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 341.728.200,- atau 29,23 % dr total belanja langsung desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp. 747.657.000,- atau 63,95 % dr total belanja langsung desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :Rp 7.082.300,- atau 0,61 % dr total belanja langsung desa



- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :Rp 70.000.000 atau 5,99 % dr total belanja langsung desa
- 5) Bidang Tak Terduga sebesar : Rp 2.650.000 atau 0,23 % dari total belanja langsung desa

- b. Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 817.657.000 atau 69,943 % dari Total Belanja langsung sebagaimana yang termaktub di dalam Format IA RKP Desa Tahun 2015

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2015 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan  
pada tanggal 15 Oktober 2015

Kepala Desa



